

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Muh. Imron Abraham²

muhamatimbronabraham@gmail.com

Wulanmas A. P. G Frederick³

Syamsia Midu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif maka dapat disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak harus diberikan perhatian serta perlindungan secara khusus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Selain itu terdapat pula larangan dan sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi ekonomi, 2. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak, diantaranya: a) faktor ekonomi, b) faktor pendidikan, c) faktor lingkungan, dan d) faktor lemahnya penegakan dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*”.⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.⁶

Bukan hanya itu, namun kasus eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah perilaku yang tidak baik dan tentu saja bertentangan dengan undang-undang karena hal tersebut telah mengambil hak-hak dasar anak seperti, mendapat kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan yang memadai, serta tempat bermain yang sesuai. Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah. Pendapatan yang tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan yang tinggi memaksa serta menuntut anak untuk menolong orangtua mereka demi memenuhi keperluan sehari-hari.⁷

Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga. Dalam titik ini maka muncul kecenderungan anak yang berganti peran, yang dahulunya hanya sekedar untuk menolong

⁶ Shofiyul Fuad Hakiky, 2016, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam”. Vol 2 No 2.

⁷ Kurniawan Adi Santoso, Perang Terhadap Eksploitasi Anak, 2016 di akses pada laman <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/37028-perang-terhadap-eksploitasi-anak>, diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 12.34

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101078.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi pencari nafkah utama. Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak.

Walaupun demikian, pada realitasnya masih terdapat banyaknya kasus mengenai eksploitasi terhadap anak. Hal ini terlihat dari data eksploitasi terhadap anak yang menyebutkan bahwa Situasi pekerja anak dalam 5 tahun terakhir belum menunjukkan penurunan signifikan. Penarikan pekerja anak dianggap berhasil pada tahun 2015, namun meningkat kembali pada tahun 2016 hingga kini. Angka eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO pada anak dalam data di KPAI menunjukan data dinamis mencapai 2.474 kasus sejak tahun 2011 sampai dengan 2020. Memasuki tahun 2020, persoalan pekerja anak semakin kompleks manakala wabah pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi dan social.

Salah satu contoh terkait dengan kasus mengenai eksploitasi anak yaitu Keterlibatan anak kecil sebagai manusia silver untuk mengamen dan mengemis kian marak selama Covid-19. Komnas Perlindungan Anak menemukan ratusan bayi telah dijadikan manusia silver untuk mencari nafka. Ada sebanyak 189 keluarga manusia silver di Jakarta. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat masalah ini kedalam skripsi dengan judul, Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipaksa bekerja oleh orangtua ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab eksploitasi anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama yang mengatur mengenai perlindungan anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28B ayat (2), dan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”* Pasal 34 ayat (1) *“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan hasil penyesuaian atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini atas pertimbangan yang matang dari para legislator yang dalam prosesnya tentu mempertimbangkan beberapa kajian tentang anak itu sendiri. Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia) telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demi juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut.

1. Perlindungan Khusus Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan: *“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisitentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman*

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸

Sebagai lembaga independen, KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak.⁹ Selain itu KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Sejak pendiriannya, KPAI memperoleh dana untuk menjalankan segala tugas, fungsi dan program-programnya dari APBN dan APBD. Selain itu, sumber dana juga dimungkinkan dari bantuan asing bila memang ada lembaga asing atau organisasi internasional yang ingin bekerja sama dengan KPAI.¹⁰

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,

keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”.¹²

2. Larangan dan Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatri dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”* Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; *“Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”*

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17824/9161>, Diakses Pada 18 Februari 2023, Pukul: 12.56 WITA

¹² *Ibid*

⁸ https://www.researchgate.net/publication/334961822_KEDUDUKAN_DAN_FUNGSI_KOMISI_PERLINDUNGAN_ANAK_INDONESIA_DALAM_MELINDUNGI_HAK_HAK_ANAK/link/5d477ca34585153e593cf43e/download

, diakses pada 18 Februari 2023, Pukul: 23.09 WITA

⁹ *Ibid*

menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.¹³

B. Faktor-faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Eksploitasi merupakan pemanfaatan seseorang secara tidak demi kebaikan atau keuntungan seseorang, sedangkan eksploitasi pekerja adalah mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang layak. Eksploitasi merupakan suatu upaya yang memperdayakan seseorang di bawah pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini anak merugikan orang lain yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai berikut:¹⁴

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil in-materil”.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak (pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.¹⁵

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak¹⁶ Berikut dijabarkan beberapa faktor utama penyebab sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwasannya kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, oleh karenanya menentukan hampir semua urusan dalam struktur tersebut. Dengan demikian maka faktor ekonomi berpengaruh besar dalam berlangsungnya sebuah kejahatan.¹⁷

2. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015. 55

¹⁶ Beniharmoni Harefa, 2019, “*Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*”, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm, 40

¹⁷ Sutanto, 2011, “*Kriminologi*”, Denta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87

¹³ Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, *Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Udayana, Hlm. 5

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidnak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (7).

¹⁵ Shofiyul Fuad Hakiki, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-*

diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri, karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang. Keterlibatan orang tua pada pendidikan sangat penting, hal ini terbukti dari banyaknya dampak positif bagi anak. Dalam keluarga anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki tingkatan-tingkatan perkembangannya dunia lainnya seperti dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Disamping keluarga, masyarakatpun menjadi tempat pendidikan yang pertama bagi anak.¹⁸

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan pun merupakan salah satu faktor terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang tidak beraturan. Dengan demikian, hal tersebut memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal disekitarnya, ini dikarenakan kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Sehingga ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka.

4. Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga berdampak pada penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum tersebut terlihat dari berbagai kendala yang dialami dalam penanganan perkara eksploitasi anak. Kendala-kendala tersebut diantaranya, sebagai berikut. *Pertama*, kendala dari pihak korban (anak). Anak yang menjadi korban tindak eksploitasi sering tidak memahami kedudukan dirinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung

sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk menaati, menuruti, bahkan rasa menghormati kepada pelaku yang biasanya adalah orang terdekat korban.

Kedua, kendala dari pihak pelaku. Terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak salah satunya sangat dipengaruhi adanya pihak dari pelaku. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut juga sangat ditentukan kesadaran dan kemauan dari pihak pelaku. *Ketiga*, kendala dari pihak penegak hukum. Pihak kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak eksploitasi terhadap anak juga harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukumnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari dalam instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Jumlah personil kepolisian, (2) Kemampuan personil kepolisian, (3) Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas. Selain itu, faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, (2) Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, (3) Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak harus diberikan perlindungan serta perhatian secara khusus. Perlindungan khusus disini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Mengenai kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah melainkan diperlukan partisipasi masyarakat. Komisi Perlindungan Anaka

¹⁸ <https://psikologi.uma.ac.id/kurangnya-peran-orang-tua-terhadap-pendidikan-anak/>. diakses pada 11 Februari 2023, Pukul: 18.05 WITA

¹⁹ <http://eprints.ums.ac.id/65977/1/NASKAH%20PUBLI-KASI.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023, Pukul: 23.29 WITA.

(KPAI) merupakan lembaga independen yang diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini, untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Selain itu terdapat pula larangan dan sanksi

bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Ketentuan mengenai larangan terpatri dalam Pasal 76i sedangkan sanksi pidananya ternyata dalam Pasal 88.

2. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak, diantaranya: a) faktor ekonomi, b) faktor pendidikan, c) faktor lingkungan, dan d) faktor lemahnya penegakan dan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua terhadap dampak negatif dari eksploitasi terhadap anak di bawah umur, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak dan juga bisa menyadarkan masyarakat dan orang tua betapa pentingnya anak terhadap bangsa dan negara.
2. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah memuat bentuk-bentuk dari perlindungan anak itu sendiri, namun pada dasarnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terjadi eksploitasi terhadap anak. Oleh sebab itu Pemerintah, Masyarakat, dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan perhatian penuh dan perlindungan secara khusus terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harefa Beniharmoni, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sutanto, 2011, *"Kriminologi"*, Yogyakarta: Denta Publishing,
- Shofiyul Fuad Hakiki, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah*

Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2015

Jurnal

Shofiyul Fuad Hakiky, 2016, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam". Volume 2. Nomor 2.

Internet

Kurniawan Adi Santoso, Perang Terhadap Eksploitasi Anak, 2016 di akses pada laman <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/37028-perang-terhadap-eksploitasi-anak>, diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 12.34

<https://psikologi.uma.ac.id/kurangnya-peran-orang-tua-terhadap-pendidikan-anak/>. diakses pada 11 Februari 2023, Pukul: 18.05 WITA

[http://eprints.ums.ac.id/65977/1/NASKAH%20PU B LIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/65977/1/NASKAH%20PU%20B%20LIKASI.pdf), diakses pada 14 Februari 2023, Pukul: 23.29 WITA.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17824/9161>, Diakses Pada 18 Februari 2023, Pukul: 12.56 WITA

https://www.researchgate.net/publication/334961822_KEDUDUKAN_DAN_FUNGSI_KOMISI_PERLINDUNGAN_ANAK_INDONESIA_DALAM_MELINDUNGI_HAK-HAK_ANAK/link/5d477ca34585153e593cf43e/download, diakses pada 18 Februari 2023, Pukul: 23.09 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber Lainnya

Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, *Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas Udayana.